



Kecamatan Banyudono

Jalan Pasar Pengging, Jembungan, Banyudono, Boyolali 57373 0271784180

Pemerintah Kab. Boyolali / Kecamatan Banyudono

Legalisasi Permohonan Akte Kelahiran/Kematian

No. SK : 9 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat pengantar dari desa
2. Formulir F2.01(kelahiran) F228(kematian) dari desa
3. Surat kelahiran dari penolong (bidan/rumah sakit) / Surat kematian dari Rumah Sakit/Desa
4. Fotokopi buku nikah/akta perkawinan dilegalisir (buku nikah orang tua/SPTJM suami/istri);
5. Fotokopi KK
6. Fotokopi KTP orang tua/KTP-E yg meninggal;
7. Fotokopi KTP saksi 2 (dua) orang
8. Fotokopi KTP pelapor
9. Fotokopi ijazah (bagi yang sudah memiliki)
10. Surat kuasa apabila diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon datang kepada petugas dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; b. Persyaratan permohonan diterima petugas, pemohon dipersilakan menunggu ditempat telah telah di sediakan; c. Petugas memeriksa permohonan, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; d. Bila persyaratan telah lengkap. Petugas akan melakukan agenda permohonan tersebut dan memproses legalisasi permohonan untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Bila persyaratan belum lengkap pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; e. Pemohon dipanggil untuk menerima permohonan yang telah dilegalisasi; f. Pemohon di mohon untuk mengurus lebih lanjut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boyolali.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Banyudono

Jalan Pasar Pengging, Jembungan, Banyudono, Boyolali 57373 0271784180

Pemerintah Kab. Boyolali / Kecamatan Banyudono

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat

Pengaduan Layanan

- a. Masyarakat mengadukan secara tertulis maupun lisan melalui, Kotak Saran, Email;
- b. Camat memerintahkan **tim penanganan pengaduan** untuk melakukan klarifikasi kepada pihak pengadu dan atau pelaksana;
- c. Ketua **tim penanganan pengaduan** menyampaikan laporan hasil klarifikasi kepada Camat dan memberikan usulan pemecahan masalah;
- d. Camat melakukan mediasi penyelesaian pengaduan;

Camat menyampaikan hasil penyelesaian kepada pihak pengadu dan pihak-pihak yang terkait.